



**LAPORAN AKUNTABILITAS
KINERJA INSTANSI PEMERINTAHAN
(LAKIP) TAHUN 2018**



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU KOTA BANDA ACEH**

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan berkah, rahmat, dan hidayah-nya serta kekuatan sehingga kami telah dapat menyelesaikan Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Badan Pengawasan (LAKIP) Tahun 2018 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Kota Banda Aceh. Salawat dan salam kita sanjungkan kepangkuan Nabi Besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam kegelapan ke alam yang penuh dengan berilmu pengetahuan.

Penyusunan LAKIP ini sebagai media pertanggungjawaban keberhasilan dan atau kegagalan DPM-PTSP dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis dalam rangka pencapaian visi dan misi organisasi sesuai Rencana Kinerja yang telah ditetapkan. Substansi LAKIP ini menginformasikan capaian kinerja DPM-PTSP dalam Tahun 2018, yang terkait dengan proses pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Rencana Kinerja Tahun 2018 yang sekaligus merupakan laporan akuntabilitas kinerja DPMPTSP yang merupakan mata rantai capaian kinerja dari tahun-tahun sebelumnya.

Kami menyadari bahwa Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2018 ini masih belum sempurna, namun kami terus berusaha untuk melakukan yang terbaik. Oleh karenanya kami sangat terbuka untuk menerima kritik dan saran yang membangun bagi penyempurnaan lebih lanjut untuk masa – masa mendatang. Akhirnya kami harapkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) ini akan bermanfaat untuk kita semua dan kami ucapkan terima kasih.



Banda Aceh, 28 Februari 2018

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Kota Banda Aceh

MUCHLISH, SH

Pembina Utama Muda/NIP. 19630109 199310 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	ii
IKHTISAR EKSEKUTIF.....	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Gambaran Umum SKPD.....	8
B. Sumber Daya Manusia.....	9
C. Struktur Organisasi.....	10
D. Sarana dan Prasarana.....	12
E. Maksud dan Tujuan	13
F. Sistematika Penyajian.....	13
BAB II PERENCANAAN KINERJA	15
A. Perencanaan Stratejik (Renstra).....	15
B. Rencana Kerja Tahunan.....	16
C. Perjanjian Kerja	19
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	24
A. Indikator Kinerja.....	24
B. Capaian Kinerja.....	24
C. Akuntabilitas Keuangan.....	40
BAB IV PENUTUP	48

IHKTISAR EKSEKUTIF

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Banda Aceh terbentuk sebagai perwujudan cita-cita Pemerintah Kota Banda Aceh untuk mewujudkan *good governance* dengan meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui penyederhanaan birokrasi, sehingga terciptanya sosok pemerintah yang bersih, akuntabel dan transparan terutama dibidang Perizinan dan Nonperizinan.

Salah satu upaya untuk memacu lalu pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan adalah melalui kegiatan Penanaman Modal, dimana Pemerintah Kota Banda Aceh melalui DPMPTSP Kota Banda Aceh melakukan perbaikan peningkatan iklim investasi dikota Banda Aceh agar memiliki daya tarik Penanaman Modal dalam negeri maupun Penanaman Modal Asing.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) disusun dengan tujuan memberikan informasi kinerja kepada Walikota Banda Aceh dan berbagai pihak yang berkepentingan atas kinerja yang telah dicapai dan sebagai bagian dari upaya perbaikan berkesinambungan bagi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banda Aceh untuk meningkatkan kinerja.

Laporan kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Banda Aceh Tahun 2018 disusun melalui pengukuran data kinerja sesuai dengan indikator kinerja yang ditetapkan. Capaian kinerja diukur dengan membandingkan hasil pengukuran kinerja dengan target kinerja yang diperjanjikan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2018.

BAB I

PENDAHULUAN

Pembentukan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banda Aceh sebagai institusi yang khusus bertugas memberikan pelayanan perizinan langsung kepada masyarakat pada dasarnya merupakan sebuah terobosan baru reformasi birokrasi atas inovasi manajemen Pemerintah Kota Banda Aceh. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Banda Aceh dibentuk untuk melaksanakan pelayanan perizinan yang mudah, cepat, transparan, terpercaya dan berkualitas kepada masyarakat. Pendirian Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Banda Aceh didirikan berdasarkan Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 378 Tahun 2006 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banda Aceh, dikuatkan dengan Qanun Kota Banda Aceh Nomor 2 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Banda Aceh, dan Qanun Kota Banda Aceh Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan.

Sejak tanggal 30 Desember 2016 yang lalu Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Banda Aceh telah menjadi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dengan Qanun Kota Banda Aceh Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banda Aceh dan Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 56 Tahun 2016 tentang Susunan, Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Tahun 2018 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Banda Aceh telah melayani 64 (delapan puluh tujuh) Jenis Layanan

Perizinan dan 9 (sembilan) jenis layanan nonperizinan serta 3 (tiga) jenis pelayanan pengaduan.

Berikut jenis pelayanan yang dilayani di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu(DPMPTSP) Kota Banda Aceh :

a. Pelayanan Perizinan

1. Pendaftaran Penanaman Modal
2. Izin Usaha Penanaman Modal
3. Izin Usaha Perluasan Penanaman Modal
4. Izin Usaha Perubahan Penanaman Modal
5. Izin Usaha Penggabungan Perusahaan Penanaman Modal (Merger)
6. Izin Trayek
7. Izin Usaha Angkutan Umum
8. Izin Usaha Angkutan Barang
9. Izin Mendirikan Bangunan (IMB)
10. Surat Izin Tempat Usaha (SITU)
11. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)
12. Tanda Daftar Perusahaan (TDP)
13. Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK)
14. Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik (IUJPTL)
15. Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP)
16. Tanda Daftar Industri (TDI)
17. Izin Usaha Industri (IUI)
18. Izin Reklame
 - Izin Reklame (Billboard)
 - Izin Reklame (Spanduk)
19. Izin Galian Jalan
20. Izin Penyelenggaraan Kegiatan Seni Budaya

21. Tanda Wajib Lapor Ketenagakerjaan
22. Tanda Daftar Gudang (TDG)
23. Surat Izin Praktek Dokter Umum
24. Surat Izin Praktek Dokter Bersama
25. Surat Izin Praktek Dokter Gigi
26. Surat Izin Praktek Dokter Gigi Spesialis Orthodonsia
27. Surat Izin Praktek Dokter Gigi Spesialis Prosthodontia
28. Surat Izin Praktek Dokter Anestesia
29. Surat Izin Praktek Dokter Intership
30. Surat Izin
 - Surat Izin Praktek Dokter PPDS Anak
 - Surat Izin Praktek Dokter PPDS Anestesiologi
 - Surat Izin Praktek Dokter PPDS Bedah
 - Surat Izin Praktek Dokter PPDS Kesehatan Anak
 - Surat Izin Praktek Dokter PPDS Neurologi
 - Surat Izin Praktek Dokter PPDS Obgyn
 - Surat Izin Praktek Dokter PPDS Penyakit Dalam
 - Surat Izin Praktek Dokter PPDS Pulmonologi
 - Surat Izin Praktek Dokter PPDS Saraf
 - Surat Izin Praktek Dokter PPDS THT-KL
31. Surat Izin Praktek Dokter Spesialis
 - Surat Izin Praktek Dokter Spesialis Anak
 - Surat Izin Praktek Dokter Spesialis Anak Konsultan
 - Surat Izin Praktek Dokter Spesialis Anastesi
 - Surat Izin Praktek Dokter Spesialis Anastesiologi
 - Surat Izin Praktek Dokter Spesialis Bedah
 - Surat Izin Praktek Dokter Spesialis Bedah Anak

- Surat Izin Praktek Dokter Spesialis Bedah Konsultan Ongkologi
- Surat Izin Praktek Dokter Spesialis Bedah Plastik Rekontruksi Estetik
- Surat Izin Praktek Dokter Spesialis Dermatologi dan Venerologi
- Surat Izin Praktek Dokter Spesialis Forensik
- Surat Izin Praktek Dokter Spesialis Jantung dan Pembuluh Darah
- Surat Izin Praktek Dokter Spesialis Kandungan
- Surat Izin Praktek Dokter Spesialis Kedokteran Fisik dan Rehabilitasi
- Surat Izin Praktek Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa
- Surat Izin Praktek Dokter Spesialis Kesehatan Anak
- Surat Izin Praktek Dokter Spesialis Kesehatan Jiwa
- Surat Izin Praktek Dokter Spesialis Konservasi Gigi
- Surat Izin Praktek Dokter Spesialis Kulit Kelamin
- Surat Izin Praktek Dokter Spesialis Mata
- Surat Izin Praktek Dokter Spesialis Mikrobiologi Klinik
- Surat Izin Praktek Dokter Spesialis Obstetri dan Gynekologi
- Surat Izin Praktek Dokter Spesialis Orthopaedi dan Traumatologi
- Surat Izin Praktek Dokter Spesialis Panatologi Anatomi
- Surat Izin Praktek Dokter Spesialis Paru
- Surat Izin Praktek Dokter Spesialis Patologi Anatomi
- Surat Izin Praktek Dokter Spesialis Patologi Klinik
- Surat Izin Praktek Dokter Spesialis Penyakit Dalam
- Surat Izin Praktek Dokter Spesialis Penyakit Dalam (Konsultasi)
- Surat Izin Praktek Dokter Spesialis Penyakit Jantung dan Pembuluh Darah
- Surat Izin Praktek Dokter Spesialis Penyakit Kulit dan Kelamin
- Surat Izin Praktek Dokter Spesialis Radiologi
- Surat Izin Praktek Dokter Spesialis Saraf
- Surat Izin Praktek Dokter Spesialis Saraf dan Akupuntur

- Surat Izin Praktek Dokter Spesialis Telinga Hidung dan Tenggorokan
- Surat Izin Praktek Dokter Spesialis THT-Bedah Kepala dan Leher
- Surat Izin Praktek Dokter Spesialis Urologi

32. Surat Izin Kerja

- Surat Izin Kerja Ahli Gizi
- Surat Izin Kerja Perawat Anastesi
- Surat Izin Kerja Perawat Gigi
- Surat Izin Kerja Perekam Medik
- Surat Izin Kerja Radiografer
- Surat Izin Kerja Teknisi Transfusi Darah
- Surat Izin Kerja Refraksionis Optisien
- Surat Izin Kerja Tenaga Sanitarian

33. Surat Izin Praktek

- Surat Izin Praktek Ahli Teknologi Laboratorium Medik (ATLM)
- Surat Izin Praktek Asisten Analisis Kesehatan
- Surat Izin Praktek Bidan
- Surat Izin Praktek Fisioterapis
- Surat Izin Praktek Tenaga Teknis Kefarmasian
- Surat Izin Praktek Perawat Umum
- Surat Izin Praktek Apoteker
- Surat Izin Praktek Elektromedis
- Surat Izin Praktek Psikolog Klinis
- Surat Izin Praktek Terapis Wicara

34. Surat Izin Pengobat Tradisional

35. Surat Terdaftar Penyehat Tradisional

36. Izin Tukang Gigi

37. Izin Usaha Rumah Sakit Bersalin

38. Izin Usaha Klinik Bersalin
39. Izin Usaha Rumah Sakit Swasta
40. Izin Usaha Klinik Umum
41. Izin Usaha Balai Pengobatan
42. Izin Usaha Klinik Kecantikan
43. Izin Usaha Laboratorium Kesehatan
44. Izin Usaha Apotik
45. Izin Usaha Toko Obat
46. Izin Usaha Optik
47. Izin Pengobatan Tradisional
48. Izin Refleksi
49. Izin Produksi Makanan dan Minuman
50. Izin Usaha Depot Air Minum Isi Ulang
51. Izin Pest Control
52. Kartu Pengawasan
53. Izin Insidentil
54. Izin Lingkungan
55. Izin Lokasi
56. Tanda Daftar Produsen Penyalur Benih
57. Izin Praktek Dokter Hewan
58. Izin Lembaga Pelatihan Kerja
59. Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP)
60. Izin Pendirian PAUD
61. Izin Pendirian Pendidikan Non Formal
62. Izin Pendirian dan Operasional Sekolah Dasar, Swasta dan Menengah Pertama Swasta
63. Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
64. Izin Operasional Pendidikan Non Formal

b. Pelayanan Non Perizinan

1. Surat Keputusan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) untuk perpanjangan
2. Surat Keputusan Izin Operasional Rumah Sakit
3. Surat Keputusan Penetapan Kelas Rumah Sakit
4. Surat Keputusan Operasional Puskesmas
5. Surat Keputusan Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)
6. Rekomendasi Penimbunan Minyak
7. Rekomendasi Pemanfaatan Air Bawah Tanah
8. Layanan Pengaduan 9 Layanan Informasi

c. Pelayanan Pengaduan

1. Tingkatan Pengaduan Skala Kecil
2. Tingkatan Pengaduan Skala Menengah
3. Tingkatan Pengaduan Skala Besar

Sejak dilimpahkannya kewenangan penandatanganan perizinan bidang penanaman modal ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banda Aceh Tahun 2012, masih ada kendala – kendala yang dihadapi hingga sampai sekarang tahun 2019 masih belum terpenuhi, diantaranya :

1. Belum selesainya Qanun Kota Banda Aceh tentang Penyelenggaraan Pelayanan Bidang Penanaman Modal.
2. Masih ada perizinan yang belum dilimpahkan ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banda Aceh.
3. Masih ada jenis perizinan yang belum mempunyai qanun maupun peraturan walikota.
4. Belum adanya data base perizinan.
5. Belum adanya tempat penyimpanan arsip yang representative.

6. Masih Kurangnya anggaran untuk melakukan sosialisasi perizinan kepada masyarakat.

A. Gambaran Umum SKPD

Pada tanggal 20 Februari 2007 lahirnya Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (KPPTSP) berdasarkan Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 378 Tahun 2006 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Qanun Kota Banda Aceh Nomor 2 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Banda Aceh.

Dengan keluarnya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pemerintah Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi dan Kabupaten/Kota, maka Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Banda Aceh saat ini telah menjadi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dengan Qanun Kota Banda Aceh Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banda Aceh dan Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 56 Tahun 2016 tentang Susunan, Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banda Aceh.

Susunan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan tata kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelyanan terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota banda Aceh adalah :

1. Kepala Dinas
2. Sekretaris, membawahi :
 - a. Kasubbag Program dan Pelaporan
 - b. Kasubbag Keuangan
 - c. Kasubbag Umum, Kepegawaian dan Aset
3. Kepala Bidang Penanaman Modal, membawahi :
 - a. Kasi Promosi dan Pengembangan Penanaman Modal

- b. Kasi Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal
- 4. Kepala Bidang Pelayanan Pengaduan, Informasi dan Pelaporan, membawahi :
 - a. Kasi Pelayanan Informasi dan Pengaduan
 - b. Kasi Pengolahan Data, Pelaporan perizinan dan non perizinan
- 5. Kepala Bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan, membawahi :
 - a. Kasi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan I
 - b. Kasi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan II

Sejak berdirinya di awal Februari 2007 sampai dengan akhir Tahun 2018 pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banda Aceh telah melayani beberapa jenis perizinan, dengan rincian sebagai berikut :

1. Tahun 2007 melayani 17 jenis perizinan;
2. Tahun 2012 melayani 52 jenis perizinan dan melayani izin dibidang penanaman modal sebanyak 9 jenis;
3. Tahun 2014 melayani 57 jenis perizinan;
4. Tahun 2016 melayani 59 jenis perizinan;
5. Tahun 2017 melayani 97 jenis perizinan; dan
6. Tahun 2018 melayani 65 jenis perizinan

Terjadinya penurunan izin dikarenakan pada Izin kesehatan membawahi beberapa item seperti praktek Dokter Umum, Spesialis, Praktek Dokter Gigi dan Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) serta surat izin kerja lainnya.

B. Sumber Daya Manusia (SDM)

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banda Aceh sampai dengan akhir tahun 2018 mempunyai SDM sebanyak 37 (tiga puluh tujuh) orang dimana Pegawai Negeri Sipil 33 (tiga puluh tiga) orang, 4 (empat) orang pegawai Non Pegawai Negeri.

C. Struktur Organisasi

Setelah dikukuhkannya DPM-PTSP pada tanggal 30 Desember 2016, Struktur organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Banda Aceh Tahun 2017 terdiri dari 1 (satu) Kepala Dinas (Eselon II.b), Sekretaris (Eselon III.a), 3 (tiga) Kabag (Eselon III.a) dan 9 Kasubbag/ Kasie (Eselon IV.a) yaitu :

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretaris
- c. Kabid
 1. Kabid Penanaman Modal
 2. Kabid Pelayanan Pengaduan, Informasi dan Pelaporan
 3. Kabid Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan
- d. Kasubbag/Kasie
 1. Kasubbag Program dan Pelaporan
 2. Ksubbag Keuangan
 3. Kasubbag Umum, Kepegawaian dan Aset
 4. Kasie Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan I
 5. Kasie Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan II
 6. Kasie Pelayanan Informasi dan Pengaduan
 7. Kasie Pengolahan Data, Pelaporan Perizinan dan Nonperizinan
 8. Kasie Promosi dan Pengembangan Penanaman Modal
 9. Kasie Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal
- e. Staf

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banda Aceh bertanggungjawab langsung kepada Walikota Banda Aceh. Sedangkan Sekretaris dan Kabid bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Kasubbag bertanggungjawab kepada Sekretaris dan Kasie bertanggung jawab kepada Kabid sesuai dengan bidang tugasnya. Selanjutnya dibawah

Kasubbag/Kasie terdapat Staf dengan nomenklatur masing – masing staf bertanggung jawab kepada masing-masing Kasubbag/Kasie.

Perincian jumlah jenjang jabatan dilingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banda Aceh dapat dilihat pada tabel berikut ini :

TABEL IV
PERINCIAN JUMLAH JABATAN STRUKTURAL

No	Jabatan	Eselon						Total
		I.b	II.a	II.b	III.a	III.b	IV.a	
1.	Kepala	-	-	1	-	-	-	1
2.	Sekretaris	-	-	-	1	-	-	1
3.	Kabid	-	-	-	-	3	-	3
4.	Kasubbag	-	-	-	-	-	3	3
5.	Kasie	-	-	-	-	-	6	6
Total		-	-	1	1	3	9	10

Sumber data DPMPTSP, 31Desember 2018

Tabel berikut menjelaskan rincian jumlah pegawai baik pemangku jabatan struktural maupun staf menurut jenis kelamin :

TABEL V
PERINCIAN JUMLAH PEGAWAI MENURUT JENIS KELAMIN

No	Jabatan	Laki	Perempuan	Jumlah
1.	Kepala	1	-	1
2.	Sekretaris	1	-	1
3.	Kabid	2	1	3
4.	Kasubbag	1	2	3
5.	Kasie	3	3	6
6.	Staf	7	14	21
7.	Non PNS	4	3	7
Jumlah		19	23	42

Sumber data DPMPTSP, 31Desember 2018

Dilihat dari aspek kepangkatan dan pendidikan dapat dilihat pada tabel berikut :

TABEL VI
PERINCIAN JUMLAH PEGAWAI MENURUT PANGKAT
DAN PENDIDIKAN

No	Jabatan	Pangkat				Pendidikan						Total
		I	II	III	IV	SD	SLTP	SLTA	D3	S1	S2	
1	Kepala	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	1
2	Sekretaris	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	1
3	Kabid	-	-	1	2	-	-	-	-	1	2	3
4	Kasubbag	-	-	3	-	-	-	-	-	3	-	3
5	Kasie	-	-	6	-	-	-	-	1	5	-	6
6	Staf	-	8	13	-	-	-	13	4	4	-	21
7	Non PNS	-	-	-	-	-	-	2	1	4	-	7
Jumlah		-	8	23	4	-	-	15	6	17	3	42

Sumber data DPMPTSP, 31Desember 2018

Dilihat dari aspek pangkat dan pendidikan sebagaimana terlihat dalam tabel di atas, memperlihatkan bahwa pegawai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banda Aceh relatif sudah memadai terutama kalau dikaitkan dengan persyaratan jabatan. Meskipun demikian, kompetensi aktual pegawai masih perlu ditingkatkan dengan cara mengikuti pelatihan – pelatihan terkait perizinan dan nonperizinan maupun pelatihan – pelatihan menyangkut bidang tugas lainnya.

D. Sarana dan Prasarana

Untuk mendukung keberhasilan pencapaian sasaran dan kegiatan yang telah ditetapkan, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Banda Aceh didukung dengan sarana dan prasarana dengan aktiva tetap nilai keseluruhan per 31 Desember 2018 sebesar Rp. 1.287.767.067,-dapat dilihat pada tabel berikut :

TABEL VII

ASET TETAP PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADUSATU PINTU KOTA BANDA ACEH

NO.	URAIAN	NILAI (Rp.)
1.	Peralatan dan Mesin (Termasuk kendaraan dan Peralatan Kantor)	Rp. 1.287.767.067,-

Sumber : Laporan Aset Tetap DPMPTSPs/d 31 Desember 2018

E. Maksud Dan Tujuan

Adapun Maksud dari penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) adalah sebagai informasi pertanggungjawaban kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banda Aceh atas perjanjian kinerja yang telah disepakati dan sebagai bahan analisis dalam rangka membuat kebijakan guna meningkatkan kinerja serta perbaikan kesinambungan bagi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banda Aceh dimasa yang akan datang.

Tujuan dari pelaporan kinerja ini, yaitu :

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai.
2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya.

F. Sistematika Penyajian

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banda Aceh ini disusun dengan Sistematika penyajian sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan

- A. Gambaran Umum SKPD
- B. Sumber Daya Manusia

- C. Struktur Organisasi
- D. Sarana dan Prasarana
- E. Maksud dan Tujuan
- F. Sistematika Penyajian

BAB II Perencanaan Stratejik dan Penjanjian Kinerja

- A. Rencana Stratejik
- B. Rencana Kerja Tahunan
- C. Penjanjian Kinerja

BAB III Akuntabilitas Kinerja

- A. Indikator Kinerja
- B. Capaian Kinerja
- C. Akuntabilitas Keuangan

BAB IV Penutup

- Lampiran :
- 1. Formulir Rencana Stratejik
 - 2. Formulir Rencana Kinerja Tahunan
 - 3. Formulir Perjanjian Kinerja
 - 4. Formulir Pengukuran Kinerja

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategik (Renstra)

1. Visi

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banda Aceh telah menetapkan Visi nya, yaitu ***"Terwujudnya Iklim Penanaman Modal yang Kondusif melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu untuk Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Kerakyatan yang lebih Maju dan Berdaya Saing"***.

2. Misi

Misi dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banda Aceh, yaitu :

- a. *Mendorong terwujudnya iklim penanaman modal yang kondusif dan peningkatan peluang investasi;*
- b. *Meningkatkan kualitas pelayanan melalui pelayanan terpadu satu pintu.*
- c. *Mendorong pertumbuhan ekonomi melalui kemudahan perizinan;*
- d. *Mengembangkan sistem teknologi informasi bidang penanaman modal; dan*
- e. *Meningkatkan potensi daerah, promosi dan kerjasama investasi.*

3. Tujuan

Tujuan Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah ***:"Mewujudkan Peningkatan Investasi dan kualitas pelayanan perizinan dan non perizinan"***.

4. Sasaran

Sasaran Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah ***"Terwujudnya iklim investasi yang berdaya saing melalui pelayanan yang cepat, mudah dan transparan"***.

5. Strategi

Untuk mewujudkan tujuan dan sasaran, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu menetapkan strategi, yaitu: ***"Peningkatan Potensi Daerah melalui promosi dan kerjasama investasi dengan berbagai pihak"***.

6. Kebijakan

Sebagai pedoman untuk melaksanakan tindakan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran ditetapkan beberapa kebijakan, yakni sebagai berikut :
"Memperkuat peran masyarakat dalam mencegah pendangkalan aqidah".

B. Rencana Kerja Tahunan

a. Program

Penjabaran kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan, dirumuskan dalam bentuk program sebagai kumpulan kegiatan nyata, sistematis dan terpadu guna mencapai tujuan dan sasaran. Program yang akan dilaksanakan di tahun 2018 yaitu :

1. Pelayanan Administrasi Perkantoran
2. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
3. Peningkatan Disiplin Aparatur
4. Program Perencanaan Pembangunan Daerah
5. Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi
6. Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri
7. Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi
8. Program Pengembangan dan Pembangunan Perekonomian Daerah
9. Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi

b. Kegiatan

Sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan, program-program tersebut diatas dijabarkan dalam beberapa kegiatan sebagai tindakan nyata yang dilakukan pada tahun 2017s/d 2022 dengan memanfaatkan sumber daya yang ada, yaitu :

1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
2. Penyediaan Alat Tulis Kantor
3. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
4. Penyediaan Komponen Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
5. Penyediaan Makanan dan Minuman
6. Rapat – rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah
7. Penyediaan Jasa Pelelangan / Pengadaan Barang
8. Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/ Teknis Perkantoran
9. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
10. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional
11. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
12. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Pelengkapannya
13. Publikasi Pembangunan dan Teknologi
14. Peningkatan Kegiatan Pemantauan, Pembinaan, Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal
15. Fasilitas Kemudahan Perizinan Pengembangan Usaha
16. Penyusunan Sistem Informasi Terhadap Layanan Publik
17. Pembinaan dan Pengendalian Izin Tempat Usaha
18. Kajian Kebijakan Penanaman Modal

Pada Tahun 2018 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banda Aceh telah melaksanakan program dan kegiatan yaitu:

Sasaran Strategis I : Terwujudnya Iklim Investasi yang Berdaya Saing Melalui Pelayanan yang Cepat, Mudah dan Transparan

Indikator Kinerja :

1. Jumlah Investor, dengan target kinerja 25 (dua puluh lima) Investor.
2. Persentase Peningkatan Nilai, dengan target 14,29%
3. Indek Survey Kepuasan Masyarakat, dengan target 91,81

Program dan Kegiatan yang dilaksanakan :

1. Perencanaan Pembangunan Daerah

- Publikasi Pembangunan dan Teknologi, dengan target kinerja 1 (satu) Jenis dan realisasi anggaran sebesar Rp 40.650.000,-

2. Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi

- Peningkatan Kegiatan Pemantauan, Pembinaan, Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal, dengan target kinerja 1 (satu) laporan dan realisasi anggaran sebesar Rp 56.378.030,-

3. Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri

- Fasilitasi Kemudahan Perizinan Pengembangan Usaha, dengan target kinerja 62 (enam puluh dua) Jenis dan realisasi anggaran sebesar Rp 77.401.000,-

4. Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi

- Penyusunan Sistem Informasi terhadap layanan publik, dengan target kinerja 71 (tujuh puluh satu) jenis dan realisasi anggaran sebesar Rp 62.700.000,-

5. Pengembangan dan Pembangunan Perekonomian Daerah

- Pembinaan dan Pengendalian Izin Tempat Usaha, dengan target kinerja 1 (satu) laporandan realisasi anggaran sebesar Rp 31.160.000,-

6. Peningkatan Iklim Investasi dan realisasi Investasi

- Kajian Kebijakan Penanaman Modal, dengan target kinerja 1 (satu) kali dan realisasi anggaran sebesar Rp 15.207.500,-

C. Perjanjian Kinerja

Dokumen penetapan kinerja merupakan suatu dokumen pernyataan kinerja/kesepakatan kinerja/perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh instansi.

Dokumen penetapan kinerja dimanfaatkan oleh setiap pimpinan instansi pemerintah untuk :

- a. Memantau dan mengendalikan pencapaian kinerja organisasi.
- b. Melaporkan capaian realisasi kinerja dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).
- c. Menilai keberhasilan organisasi.

Penetapan kinerja/Perjanjian Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banda Aceh dibuat berdasarkan Perjanjian Kinerja dengan Walikota Banda Aceh didalam Penetapan pada tanggal Oktober 2018 adalah sebagai berikut :

- **Sasaran Strategis 1** : *Terwujudnya Iklim Investasi yang Berdaya Saing melalui Pelayanan yang Cepat, Mudah dan Transparan.*

Indikator Kinerja :

- ❖ Jumlah Investor, dengan target 25 Inveator
- ❖ Persentase Peningkatan Nilai Investasi, dengan target 14,29%
- ❖ Indek Survey Kepuasan Masyarakat, dengan target 91,81

Program yang dilaksanakan pada sasaran ini adalah :

- **Sasaran Strategis 2** : *Meningkatnya Tata Kelola Administrasi Perencanaan, Keuangan, Kepegawaian, Pelaporan dan Aset*

Indikator Kinerja :

- ❖ Persentase dokumen perencanaan penganggaran DPMPTSP yang dilaporkan tepat waktu, dengan target kinerja 100%
- ❖ Persentase laporan keuangan yang dilaporkan tepat waktu, dengan target kinerja 100%
- ❖ Persentase tingkat kedisiplinan pegawai pada DPMPTSP, dengan target kinerja 80%
- ❖ Predikat hasil evaluasi akuntabilitas kinerja DPMPTSP, dengan target kinerja B
- ❖ Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik, dengan target kinerja 70%

- **Sasaran Strategis 3 : *Meningkatnya Penatausahaan Perencanaan Penganggaran dan Pelaporan***

Indikator Kinerja :

- ❖ Jumlah Dokumen Perencanaan Penganggaran DPMPTSP yang dilaporkan tepat waktu, dengan target kinerja 11 Dokumen.
- ❖ Jumlah Dokumen SAKIP yang dilaporkan tepat waktu, dengan target kinerja 8 Diokumen.

- **Sasaran Strategis 4 : *Meningkatnya Penatausahaan Administrasi Perkantoran Kepegawaian dan Aset***

Indikator kinerja :

- ❖ Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran, dengan target kinerja 100%
- ❖ Jumlah laporan kepegawaian, dengan target kinerja 5 (lima) laporan
- ❖ Persentase aset kantor yang terinventarisir, dengan target kinerja 100%

- **Sasaran Strategis 5 : *Meningkatnya penatausahaan keuangan***

Indikator kinerja :